

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan pengaturan khusus dalam mengelola daerahnya. Keistimewaan ini didapat mengingat asal-usul dari daerah tersebut beserta peranannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan dari Daerah Istimewa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nanggroe Aceh Darussalam
 - 1) Pembagian daerah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong. Sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim.
 - 2) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh

dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.

- 3) Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
- 4) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
- 5) Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain; mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPRA dan DPRK; mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh.
- 6) Di Aceh terdapat pengadilan Syariah Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syariah, yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan Qanun.
- 7) Produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah “Qanun”. Terdapat dua macam Qanun, yaitu Qanun

Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA, dan Qanun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK. Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Bahkan Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri.

- 8) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK. Di Aceh terdapat institusi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan DPRA/DPRK, Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak Syariat Islam.

b. Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Kelembagaan Pemerintah DIY;

- 3) Kebudayaan;
- 4) Pertanahan dan;
- 5) Tata ruang.

B. SARAN

1. Kedudukan Daerah Istimewa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diatur lebih lanjut dengan undang-undang seharusnya menjadi landasan kuat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai kedudukan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk Pemerintah Pusat agar dapat tetap menjaga keistimewaan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Daerah Istimewa yang sangat khusus dan berbeda dengan daerah-daerah lain sangat memungkinkan timbulnya kecemburuan dan gerakan-gerakan separatis dari berbagai daerah, termasuk dari daerah istimewa itu sendiri. Untuk Pemerintah Pusat, hal itu akan sangat bisa diredam dengan cara pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, baik itu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan fasilitas lain yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat daerah untuk dapat hidup sejahtera.